



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 648 /PM.00.02/K.JT-08/09/2023

Demak, 18 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon DPRD Kabupaten Demak.**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di –

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu pada tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak, maka Bawaslu Kabupaten Demak dengan ini bermaksud menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak.

3. KPU Kabupaten Demak agar mencermati batas waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri bagi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak yang terdaftar di Daftar Calon Sementara yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD) harus menyampaikan keputusan pemberhentian maksimal pada Tanggal 3 Oktober 2023

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.